



**KEPALA DESA SENGON
KECAMATAN BENDUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN KEPALA DESA SENGON
NOMOR 01 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENGON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 10 ayat (8), Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengatur penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
6. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Desa adalah Desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
12. Penghasilan Pemerintah Desa adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berupa penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berupa tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai pedoman/dasar untuk menetapkan jenis dan besaran penghasilan Pemerintah Desa dan BPD yang dibiayai oleh APBDesa.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah agar pengalokasian penghasilan Pemerintah Desa dan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi:

- a. penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. penghasilan anggota BPD;

BAB IV PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Jenis Penghasilan

Pasal 4

Jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Pasal 6

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Desa yang menerima ADD berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);

- b. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp. 500.000.0000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp. 33.600.000,00
- b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp. 26.880.000,00
- c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 181.440.000,00

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 8

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat terdiri dari:

- a. tunjangan jabatan per bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 7.200.000,00
 - 2. Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa sebesar Rp. 6.000.000,00
 - 3. Tunjangan Jabatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 43.200.000,00

- b. tunjangan komunikasi intensif per bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Tunjangan komunikasi intensif Kepala Desa sebesar Rp. 708.000,00
 - 2. Tunjangan komunikasi intensif Sekretaris Desa sebesar Rp. 576.000,00
 - 3. Tunjangan komunikasi intensif Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 3.564.000,00

Bagian Keempat Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 9

- (1) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dianggarkan dalam APBDesa dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat terdiri dari:
 - a. biaya penunjang kegiatan; dan
 - b. penghargaan;

Pasal 10

- (1) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan dalam rangka menunjang kegiatan untuk kepentingan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Biaya perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan standar biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
 - 1. Biaya perjalanan dinas dalam daerah berjarak sekurang-kurangnya 5 kilometer sebesar Rp. 80.000,00
 - 2. Biaya perjalanan dinas luar daerah per hari:
 - s.d. 100 km, sebesar Rp.100.000,00
 - >100 km – 200 km, sebesar Rp.200.000,00
 - >200 km – 500 km, sebesar Rp.300.000,00
 - >500 km, sebesar Rp. 450.000,00
 - 3. Uang harian diberikan 100% (seratus persen) untuk waktu 2 (dua) hari dan untuk hari ke 3 (tiga) dan seterusnya diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang harian dan paling tinggi sebesar Rp. 150.000,00

b. Biaya honorarium dan/atau kegiatan :

- Honorarium Tim Pengelola Kegiatan :

NO	Jenis Honorarium	Jabatan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Ket.
1.	Nilai Pengadaan > Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	Ketua	OP	300.000	
		Sekretaris	OP	250.000	
		Anggota	OP	200.000	
2.	Nilai Pengadaan > Rp.500 Juta s.d. 1 Milyar	Ketua	OP	300.000	
		Sekretaris	OP	250.000	
		Anggota	OP	200.000	
3.	Nilai Pengadaan > 1Milyar s.d. Rp. 2Milyar	Ketua	OP	300.000	
		Sekretaris	OP	250.000	
		Anggota	OP	200.000	

- Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan :

NO	Jenis Honorarium	Jabatan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Ket.
1.	Nilai Pengadaan s.d. 75 Juta	Ketua	OP	125.000	1 s.d. 10 Paket
			OP	100.000	11 s.d. 20 Paket
			OP	75.000	21 Keatas
		Sekretaris	OP	100.000	1 s.d. 10 Paket
			OP	85.000	11 s.d. 20 Paket
			OP	65.000	21 Keatas
		Anggota	OP	85.000	1 s.d. 10 Paket
			OP	75.000	11 s.d. 20 Paket
			OP	50.000	21 Keatas
2.	Nilai Pengadaan > Rp.75 Juta s.d. 200 Juta	Ketua	OP	125.000	1 s.d. 10 Paket
			OP	100.000	11 s.d. 20 Paket
			OP	75.000	21 Keatas
		Sekretaris	OP	100.000	1 s.d. 10 Paket
			OP	85.000	11 s.d. 20 Paket
			OP	65.000	21 Keatas
		Anggota	OP	85.000	1 s.d. 10 Paket
			OP	75.000	11 s.d. 20 Paket
			OP	50.000	21 Keatas

3.	Nilai Pengadaan > Rp.75 Juta s.d. 200 Juta	Ketua	OP	125.000	1 s.d. 10 Paket
			OP	100.000	11 s.d. 20 Paket
			OP	75.000	21 Keatas
		Sekretaris	OP	100.000	1 s.d. 10 Paket
			OP	85.000	11 s.d. 20 Paket
			OP	65.000	21 Keatas
		Anggota	OP	85.000	1 s.d. 10 Paket
			OP	75.000	11 s.d. 20 Paket
			OP	50.000	21 Keatas

- Honorarium Uang Lembur, Uang Makan Lembur :

NO	Jenis Biaya	Jabatan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Ket.
1.	Uang Lembur	Kepala Desa	OJ	12.500	
		Sekretaris Desa	OJ	10.000	
		Perangkat Desa selain Sekretaris Desa	OJ	8.000	
2.	Uang Makan Lembur	Kepala Desa	OJ	17.500	
		Sekretaris Desa	OJ	15.000	
		Perangkat Desa selain Sekretaris Desa	OJ	15.000	

c. honorarium sebagai pejabat pengelola keuangan Desa.

NO	Pagu Anggaran Yang Dikelola	Jabatan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Ket.
1.	Pagu Anggaran s.d.Rp.500 Juta	Kepala Desa	OB	600.000	
		Sekretaris Desa	OB	350.000	
		Anggota	OB	300.000	

2.	Pagu Anggaran Rp.500 Juta s.d. 1,5 Milyar	Ketua	OB	700.000	
		Sekretaris	OB	450.000	
		Anggota	OB	400.000	
3.	Pagu Anggaran Rp. 1,5 Milyar s.d. 3 Milyar	Ketua	OP	800.000	
		Sekretaris	OP	500.000	
		Anggota	OP	450.000	

Pasal 11

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat terdiri atas:
 - a. penghargaan purna tugas; dan
 - b. penghargaan diberhentikan dengan hormat karena berhalangan tetap atau sakit.
- (2) Penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar :
 - a. Kepala Desa diberikan sebesar Rp. 33.600.000,00;
 - b. Sekretaris Desa diberikan sebesar Rp. 26.880.000,00;
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa diberikan sebesar Rp. 20.160.000,00;
- (3) Penghargaan diberhentikan dengan hormat karena berhalangan tetap atau sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
- (4) Dana yang telah diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Dalam hal pengalokasian tunjangan dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diperhitungkan pembiayaannya dari ADD tidak mencukupi, dapat diperhitungkan dari hasil pengelolaan bengkok dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV PENGHASILAN ANGGOTA BPD

Pasal 13

Jenis penghasilan anggota BPD terdiri atas:

- a. tunjangan; dan
- b. penerimaan lain yang sah.

Pasal 14

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan setiap bulan dalam bentuk tunjangan jabatan anggota BPD yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Tunjangan Jabatan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran tidak melebihi Tunjangan Kepala Desa dan mempertimbangkan kemampuan Desa.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dapat dianggarkan dalam APBDesa dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Penerimaan lain yang sah anggota BPD dapat terdiri dari:
 - a. biaya penunjang kegiatan; dan
 - b. penghargaan.

Pasal 15

- (1) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a diberikan dalam rangka menunjang kegiatan untuk kepentingan dinas anggota BPD.
- (2) Biaya penunjang kegiatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas anggota BPD diberikan sebagai berikut :
 1. biaya perjalanan dinas dalam daerah berjarak sekurang-kurangnya 5 kilometer sebesar Rp. 80.000,00
 2. biaya perjalanan dinas luar daerah per hari:
 - s.d. 100 km, sebesar Rp.100.000,00
 - >100 km – 200 km, sebesar Rp.200.000,00
 - >200 km – 500 km, sebesar Rp.300.000,00
 - >500 km, sebesar Rp. 450.000,00
 3. Uang harian diberikan 100% (seratus persen) untuk waktu 2 (dua) hari dan untuk hari ke 3 (tiga) dan seterusnya diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang harian dan paling tinggi sebesar Rp. 150.000,00

b. honorarium rapat :

Honorarium Rapat anggota BPD ditetapkan dalam APBDes dan setinggi-tingginya Rp. 60.000,00

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan dengan besaran yang sama dengan Kepala Desa Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat menerima penghasilan tetap apabila menghentikan penerimaan gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau mengajukan pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya.

Pasal 19

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, maka anggota BPD tersebut diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya.

Pasal 20

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sengon Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Sengon
pada tanggal 04 Januari 2017

KEPALA DESA SENGON,

TTD

YAHNI

Diundangkan di Sengon
pada tanggal 04 Januari 2017

**SEKRETARIS DESA
DESA SENGON,**

TTD

JANURI

BERITA DESA SENGON KECAMATAN BENDUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 01